



**PUTUSAN**

**Nomor 0321/Pdt.G/2017/PA.Bb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Raha, tanggal 14 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dalam hal ini dikuasakan kepada **DINNA DAYANA LAODE MALIM, S.H, M.H., & LA ODE ZULFIKAR NUR, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 49/SK/Pdt.G/2017/PA Bb., tertanggal 19 Juli 2017, pekerjaan Advokat, Pendidikan S1, beralamat kantor di Jalan Raja Wakaaka, No. 58, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

*melawan*

**LA ODE MUHAMMAD ALIMUN, A. Md bin L.M DURU**, lahir di Baubau, tanggal 4 November 1984, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

*Halaman 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2017/PA.Bb*



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat di muka sidang.

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0321/Pdt. G/2017/PA Bb., tanggal 21 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu, tanggal 4 April 2010 atau tepatnya 19 Jumadil Ula 1431 Hijriyah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 98/01/IV/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
2. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan dikaruniai anak sebanyak 1 orang yang diberi nama: La Ode Muhammad Abizar Alimun;
3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Mei 2014, karena sejak itu ketentraman rumah tangga keduanya sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya Tergugat selalu pulang larut malam dan terkadang berhari-hari baru pulang ke rumah;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2014 antara Penggugat dengan Tergugat, sejak itu Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beberapa kali telah dinasihati dan didamaikan oleh pihak keluarga dari kedua belah pihak, namun karena Tergugat selalu mengulangi perbuatannya yaitu selalu pulang larut malam dan terkadang berhari-

*Halaman 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2017/PA.Bb*



hari baru pulang, sehingga penyelesaian permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhasil;

6. Bahwa disamping itu juga dengan pernyataan cerai dari Tergugat, dan pernyataan tidak mencintai dan tidak cocok lagi, maka sah berdasarkan ajaran agama Islam yang bersumber dari al Qur'an dan Hadist, sesungguhnya Tergugatlah yang telah menceraikan Penggugat dengan mengucapkan talak meskipun diluar pengadilan;

7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sebagaimana Penggugat uraikan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat dan membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sangat sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana maksud tujuan dari suatu perkawinan, sehingga jalan satu-satunya adalah harus diputuskan karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ini telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

*Halaman 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2017/PA.Bb*



Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0321/Pdt. G/2017/PA Bb., tanggal 1 Agustus 2017, dan relaas dengan nomor yang sama pula tertanggal 15 Agustus 2017, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dan ketidakhadirannya bukan berdasarkan alasan hukum;

Bahwa pada sidang memasuki tahap pembuktian lanjutan yakni mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang ditentukan, Penggugat/kuasa hukumnya tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah diberitahukan pada persidangan sebelumnya untuk hadir kembali sesuai yang tercatat dalam berita acara sidang dengan Nomor 0321/Pdt. G/2017/PA Bb., tertanggal 4 September 2017, dan berdasarkan relaas panggilan dengan Nomor 0321/Pdt. G/2017/PA Bb., tertanggal 19 September 2017, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dan ketidakhadirannya bukan berdasarkan alasan hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi menurut kuasanya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat tanpa adanya perubahan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

*Halaman 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2017/PA.Bb*



- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 98/01/IV/2010, tertanggal 5 April 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, fotokopi mana telah dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi kode (P), diparaf, serta diberi tanggal;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat belum siap untuk mengajukan saksi-saksinya di muka sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan keabsahan penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam berperkara;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan surat kuasa yang di dalamnya memberi kuasa kepada seorang Advokat, dan kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan berupa fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi tempat dimana ia praktek beracara di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi tersebut yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

*Halaman 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2017/PA.Bb*



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 147 R. Bg, setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menimbang bahwa tentang keabsahan suarat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi mengadili, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili

Halaman 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2017/PA.Bb





hukumnya, demikian halnya kuasa dari Penggugat harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tersebut.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahannya di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa hukum karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat dalam perkara ini untuk beracara di muka sidang Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, namun pada sidang selanjutnya yang telah ditentukan dengan agenda pembuktian lanjutan (mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat), Penggugat/kuasanya tidak pernah datang lagi, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di muka sidang, meskipun Penggugat telah diberitahukan dalam persidangan dan dipanggil secara resmi dan patut begitu pula dengan Tergugat, oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau, dan Majelis

*Halaman 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2017/PA.Bb*



Hakim pun telah memeriksa keabsahan relaas panggilan tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam pasal 146 R. Bg, jo. pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 ayat (1-5) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat/kuasanya di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Mei 2014 hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama hingga pulang larut malam, bahkan terkadang sehari-hari tidak pulang;
2. Bahwa kemelut yang terjadi dalam rumah tangga keduanya menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri sejak bulan Mei 2014 itu hingga sekarang, bahkan keduanya sudah pisah tempat tinggal;

*Halaman 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2017/PA.Bb*





Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat/Kuasanya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis (P);

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 4 April 2010, sebagaimana yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 98/01/IV/2010, tertanggal 5 April 2010, yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat ataupun Kuasanya telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksinya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, namun Penggugat/Kuasanya tidak dapat menghadirkan saksi-saksinya di muka sidang karena tidak pernah hadir dan menghadap di muka sidang, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya;

*Halaman 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2017/PA.Bb*



Menimbang bahwa telah ternyata Penggugat/Kuasanya telah diberitahukan dan dipanggil secara sah sesuai yang tercatat dalam berita acara sidang dengan Nomor Perkara 0321/Pdt. G/2017/PA Bb., tertanggal 4 September 2017 dan berdasarkan relaas panggilan dengan nomor perkara yang sama tertanggal 19 September 2017, dan ketidak hadirannya bukan berdasarkan alasan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata ketidakhadiran Penggugat/Kuasanya dalam persidangan tanpa adanya pemberitahuan yang pasti atau pula adanya sesuatu alasan yang dapat dibenarkan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat/Kuasanya telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan bersandar pada pasal 148 R. Bg, gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama gaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000.00,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1439 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman **10** dari **11** Hal. Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2017/PA.Bb



pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Hakim Anggota I,**

**H. Mansur KS, S. Ag**

**Muhammad Taufiq Torano, S.HI**

**Hakim Anggota II,**

**Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag**

**Panitera Pengganti,**

**Musmiran, S.H**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	280.000.00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000.00,-
4. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	<u>6.000.00,-</u>
Jumlah	: Rp.	371.000,00,-
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)